



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xx, No Hp: 081214550718, tempat tanggal lahir Grobogan, 20 Oktober 1968,(umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA;, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Grobogan, 27 Oktober 1979,(umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA;, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 05 Januari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pertama yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 26 Maret 1994;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah hidup dengan rukun dan harmonis dan mengambil tempat tinggal bersama terakhir di xx

3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama;

4. (NAMA ANAK);

5. Bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

5.1. Bahwa Termohon mengakui memiliki Pria Idaman Lain (selingkuh);

5.2. Bahwa Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak setahun terakhir;

5.3. Bahwa Termohon ketika bertengkar sering melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon, seperti kata-kata yang merendahkan;

5.4. Bahwa Termohon jarang mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

5.5. Bahwa Termohon sering tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak sekitar akhir tahun 2020, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (thalaq Raj'i) kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.

Bu

### kti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 26 Maret 1994 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kradenan, Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994;

-  
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di daerah Jalan Jaya VIII, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx;

-  
Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-  
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-  
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September tahun 2020;

-  
Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mengakui memiliki Pria Idaman Lain, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Termohon jarang mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, dan Termohon sering tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

-  
Bahwa saksi sering mendengar dari aduan Pemohon yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Termohon ;

-  
Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan September tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

-

Bahwa pernah dinasehati agar Pemohon bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1994;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di daerah Jalan Jaya VIII, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan September tahun 2020;

-  
Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mengakui selingkuh, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan Termohon sering tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

-  
Bahwa saksi sering mendengar dari aduan Pemohon yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Termohon ;

-  
Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan September tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

-  
Bahwa pernah dinasehati agar Pemohon bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 1994 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang hampir 1 (satu) tahun terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة**

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'ii terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syukur, M.H. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syukur, M.H.**

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.,**  
Panitera Pengganti

**Siti Makbullah, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 550.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 695.000,00</b>
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)